



**PUTUSAN**

**NOMOR : 111/PID/2014/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI.  
Tempat/lahir : Kupang.  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 26 Februari 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Meruya Ilir Gg. Mawar Srengseng Jakarta Barat / Jln. Mengkudu Rt. 010/004 Kel. Naikolan Kec. Maulafa Kota Kupang Nusa Tenggara Timur.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Pedagang asongan.  
Pendidikan : SD.
- II. Nama lengkap : HANOK KADAS Als HANOK.  
Tempat/lahir : Kupang.  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 27 April 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. H. Sanusi Rt. 006/013 Kel. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat / Jl. Kecipir Rt. 01/03 Kel. Pakunasi Kec. Oebobo Kab. Kupang Nusa Tenggara Timur.  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : Pedagang asongan.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa I. FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
3. Penahanan Umum sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2014, No.600/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 07 April 2014, No.704/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;

Terdakwa II. HANOK KADAS Als HANOK telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 ;
3. Penahanan Umum sejak tanggal 14 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 03 Desember 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 02 Januari 2014 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014 ;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 17 Maret 2014, No.599/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI tanggal 07 April 2014, No.703/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat dakwaan Penuntut Umum** tertanggal 14 November 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan HANOK KADAS als HANOK bersama-sama dengan TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 wib sampai pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya pada waktu lain bulan September 2013 bertempat di bedeng Jl. Raya Tomang samping tol kebon Jeruk Rt. 009/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 wib saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol kebon jeruk arah tanggerang Jakarta, kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000 ; (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI AR SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya mempergunakan tali raffia warna biru dan saksi korban ditinggal oleh terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian menekan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan posisi dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari kearah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa.

Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri dada kiri, punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh, luka lecet multipel di hampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr.Qadariyah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 333 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

DAN  
KEDUA  
PRIMAIR

Bahwa terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan  
Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK bersama-sama dengan saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) dengan pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 wib sampai pada hari minggu tanggal 15 September 2013 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain bulan September 2013 bertempat di bedeng Jl. Raya Tomang samping tol kebon Jeruk Rt. 009/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka “ yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 wib saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol kebon jeruk arah tanggerang Jakarta, kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000 ; (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI AR SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya mempergunakan tali raffia warna biru dan saksi korban ditinggal oleh terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian menekan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan posisi dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari kearah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa. Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri dada kiri, punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh, luka lecet multipel di hampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr.Qadariyah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 170 Ayat Ayat (2) ke-1 KUHP ;

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK dengan bersama-sama saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekitar jam 15.00 wib sampai pada hari minggu tanggal 15 september 2013 sekitar jam 00.15 wib atau setidaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain bulan September 2013 bertempat di bedeng Jl. Raya Tomang samping tol kebon Jeruk Rt. 009/004 Kel. Kedoya Selatan Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili "telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Diawali pada hari Jumat tanggal 13 September 2013 sekira jam 13.00 wib saksi korban ERNAWATI binti BY ETEK Als UNI sampai di pintu tol Kebon jeruk dengan maksud akan berdagang kopi di pintu tol kebon jeruk arah tanggerang Jakarta, kemudian sekitar jam 15.00 wib saksi korban dipanggil oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI yang meminta uang keamanan Rp. 100.000 ; (seratus ribu rupiah) namun saksi korban mengatakan belum memiliki uang namun saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI terus memaksanya lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI mengambil HP merk Esia milik saksi korban dan memukul saksi korban dengan menggunakan parang kearah paha kanan dan paha kiri serta kepala masing masing sebanyak 2 (dua) kali lalu membawa saksi korban ke dalam sebuah bedeng di belakang warung dan menyuruh saksi korban untuk membuka baju dan terus meminta uang keamanan dan saksi korban mengatakan bahwa saksi korban tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI AR SENDHI memukul saksi korban secara bertubi-tubi ke seluruh tubuh saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit selanjutnya saksi korban diikat tangan dan kakinya mempergunakan tali raffia warna biru dan saksi korban ditinggal oleh terdakwa TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI.

Bahwa Sekitar jam 20.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI datang kembali dan tetap meminta uang keamanan dan saksi korban tetap menjawab tidak punya sehingga saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI membuka ikatan tali pada kaki, kemudian saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI keluar dan masuk lagi dengan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk menggantung tangan saksi korban ke atas atap bedeng lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI bersama-sama menendang pinggang saksi korban masing masing 1 kali lalu masuk Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK yang langsung memukul perut saksi korban sebanyak 2 kali kemudian ketiganya pergi keluar dari bedeng dengan menutup pintu masuk serta mematikan lampu bedeng dan ketika saksi korban ditinggal berusaha untuk memutuskan tali ikatan tangan dengan cara menggigit tali raffia hingga putus sehingga tangan saksi korban bisa terlepas dan kemudian saksi korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mau menolong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya sekitar jam 22.00 wib saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan terdakwa II HANOK KADAS als HANOK datang dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI marah-marah karena saksi korban memutuskan ikatan tali tangan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh saksi korban duduk di lantai dan kaki selonjoran lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI, menyuruh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI untuk mengambil plastik di depan bedeng dan langsung membakar plastik tersebut kemudian menetekkan plastik yang dibakar dari kaki sampai alat kelamin sehingga saksi korban merasa kesakitan selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan Terdakwa II HANOK KADAS als HANOK juga membakar plastic dan meneteskan ke kaki dan alat kelamin, kedua tangan dan muka saksi korban selanjutnya tangan dan kaki saksi korban diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan menggunakan tali raffia warna biru lalu Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menutup mulut saksi korban dengan menggunakan lakban warna coklat dan saksi korban disuruh tidur dengan diselimuti sarung motif kotak-kotak warna biru putih lalu mereka meninggalkan saksi korban.

Selanjutnya Pada hari Sabtu tanggal 14 September Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dengan membawakan makanan dan menyuruh saksi korban untuk makan namun ikatan tangan tidak dilepas dan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI langsung pergi meninggalkan saksi korban selanjutnya sekitar jam 20.00 saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI masuk ke dalam bedeng dan menyuruh saksi korban untuk mandi lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk jongkok kemudian alat kelamin saksi korban ditusuk dengan menggunakan gagang cangkul dari kayu yang diujungnya ditutup plastic warna hitam oleh saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI selanjutnya saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menyuruh saksi korban untuk berdiri dan langsung memukul leher belakang lalu terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI keluar dan masuk membawa cabai yang sudah di ulek kasar dan menyuruh saksi korban untuk mengambil dan mengoleskan cabai tersebut ke alat kelaminnya dikarenakan tidak kuat maka saksi korban membasuh dengan air dan melihat hal tersebut saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI marah dan menyuruh saksi korban untuk keluar dari kamar mandi dan menyuruh masuk kedalam bedeng dan pada saat berjalan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menendangi dan memukuli saksi korban dan saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI menodongkan senjata api rakitan kearah kepala saksi korban.

Selanjutnya saksi korban disuruh duduk di lantai dengan kaki selonjoran kemudian kaki diikat oleh Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI dengan tali raffia warna biru selanjutnya tangan diikat dengan posisi dibelakang badan saksi korban ditambah dilakban warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat selanjutnya Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI memasukkan celana dalam warna putih milik saksi korban ke dalam mulut saksi korban dengan ditutup menggunakan lakban warna coklat. Selanjutnya saksi korban disuruh tidur lalu saksi TEMY FERDINAND KARMANI Als SENDHI dan terdakwa I FRENGKI DANGER MANU Als ENGKI menutup badan saksi korban dengan menggunakan sarung dan mematikan lampu dan menutup pintu lalu pergi. Bahwa saksi korban melihat ada gelas beling dan memecahkan gelas tersebut lalu saksi korban berusaha untuk memutuskan ikatan tali di kaki dan berhasil selama 1 jam lalu saksi korban berusaha untuk membuka lakban di mulut saksi korban sampai akhirnya berhasil namun lakban masih menempel di bawah mulut saksi korban dan celana dalam saksi korban dikeluarkan dari mulutnya selanjutnya saksi korban berhasil keluar melalui jendela kecil dan setelah di luar bedeng saksi korban berlari dengan tangan masih terikat di belakang dan tidak memakai baju dan saksi korban berlari ke arah belakang menuju komplek dan saat itu masih sepi tidak ada orang karena masih shubuh, selanjutnya saksi korban terus berlari sampai di warung di belakang perumahan dan bertemu security yang tidak dikenal lalu saksi korban meminta tolong untuk membukakan tali ikatan ditangan lalu security tersebut menyuruh saksi korban untuk duduk dan dipakaikan pakaian namun saksi security tidak berani untuk membuka tali ikatan tangan saksi korban sampai datang petugas yang berwenang. Tak berapa lama datang petugas berpakaian preman yang langsung mengajak saksi korban untuk mengantarkan ke tempat dimana saksi korban disekap dan disiksa.

Akibat perbuatan para terdakwa maka saksi korban mengalami hematoma (memar) multiple pada kepala bagian atas wajah, lengan kanan dan kiri dada kiri, punggung, paha kanan dan kiri, kemaluan, luka bakar kecil-kecil multiple hampir seluruh tubuh, luka lecet multipel di hampir seluruh tubuh dan kemaluan.

Kesimpulan luka memar di kepala dan hampir seluruh tubuh, luka bakar kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh, luka lecet kecil-kecil banyak pada hampir seluruh tubuh karena itu saksi korban sakit atau berhalangan untuk menjalankan dan atau jabatannya selama 7 hari sesuai dengan VER No. 05/RSPMK/MR/VER/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang diperiksa dr.Qadariyah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 351 Ayat Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum** tertanggal 11 Maret 2013, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU als. ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS als. HANOK terbukti bersalah telah melakukan Tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Dakwaan Pertama pasal 333 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Kedua Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS alias HANOK dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun potong masa penahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) bilah Samurai panjang bergagang kayu bersarung stanlis, 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna putih, 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru dan 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FERDINAND KAMARNI als. SENDHI.
4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

### 3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No. 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 17 Maret 2014,

yang amarnya

sebagai berikut :-----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS alias HANOK tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang yang menyebabkan sesuatu luka";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama : 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah Samurai panjang bergagang kayu dan bersarung stanlis,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat,
  - c. 1 (satu) buah celana dalam warna putih,
  - d. 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru,
  - e. 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FIRDINAND KARMANI als.SENDHI,
6. Membebankan biaya perkara, masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding No. 2426/Pid.Sus/2013/PN.jkt.Bar. tanggal 17 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh M.A.Mujahid, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 17 Maret 2014, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 01 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2014, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 01 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mempelajari berkas perkara masing-masing selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 8 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam peradilan tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karenanya secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah terlalu ringan bila dibandingkan dengan apa yang telah dilakukan oleh para Terdakwa terhadap saksi korban, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut, serta juga tidak memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2426/Pid.B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal. 17 Maret 2013, serta memori banding yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusannya Nomor : 2426/Pid.B/PN.Jkt Bar, tanggal 17 Maret 2014, terutama dalam pertimbangannya pada halaman 31 sampai dengan halaman 37 yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa-Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam dakwaan ke- Satu dan ke- Dua Primer dari Penuntut Umum, yang mana semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar dan cukup beralasan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa seterusnya karena dalam pertimbangan sebelumnya telah dinyatakan hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah tepat dan benar serta cukup beralasan hukum maka dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah karena dipandang terlalu ringan, karena disamping hal – hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya masih ada hal-hal yang memberatkan lainnya yang perlu dipertimbangkan, yaitu : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa kepada korban adalah sangat tidak berperikemanusiaan. -----
- Korban adalah seorang wanita. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah cukup adil, tepat serta dapat memenuhi perasaan keadilan dalam masyarakat bila Putusan dalam perkara ini diubah sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding seterusnya berpendapat bahwa amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 2426/Pid.B /2013/PN.Jkt.Bar, tanggal. 17 Maret 2014 sepanjang mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa perlu diubah dan menguatkan amar Putusan yang lainnya ; -----

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa-Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa-Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan, ketentuan pasal 333 ayat ( 1 ) jo pasal 55 ( 1 ) KUHP dan pasal 170 ayat ( 2 ) ke-1 KUHP, serta ketentuan - ketentuan per-Undang – Undang lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

### M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 2426 / Pid. B/2013/PN.Jkt.Bar, tanggal 17 Maret 2014, yang dimintakan banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sekedar mengenai lamanya Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa-Terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I FRENGKI DANGER MANU alias ENGKI dan Terdakwa II HANOK KADAS alias HANOK tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menahan ( merampas kemerdekaan ) orang dengan melawan hak yang dilakukan secara bersama-sama dan dengan sengaja secara bersama-sama melakukan kekerasan secara terang-terangan terhadap orang yang menyebabkan suatu luka “; ---
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II selama 4 ( empat ) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I dan Terdakwa II, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) bilah Samurai panjang bergagang kayu dan bersarungkan stanlis, -----
  - 1 (satu) buah gagang cangkul dari kayu yang ujungnya ditutup plastik warna hitam, tali raffia warna biru, lakban warna coklat, -----
  - 1 (satu) buah celana dalam warna putih, -----
  - 1 (satu) buah sarung motif kotak-kotak warna biru, -----
  - 1 (satu) potong kaos warna putih bernodakan darah masih dipergunakan dalam berkas perkara TEMY FIRDINAND KARMANI als.SENDHI ;  
-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **20 Mei 2014** oleh Kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH.** dan **PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.Mhum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 111/PID/2014/PT.DKI. tanggal 29 April 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Rabu**, tanggal **21 Mei 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **NASRUL, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**1. ARIANSYAH B DALI. P, SH. MH.      MARIHOT LUMBAN BATU, SH. MH.**

**2. PRAMODANA K.KUSUMAH ATMADJA, SH.Mhum.**

Panitera Pengganti,

**NASRUL, SH.**